

PENGELOLAAN WISATA PERMANDIAN AIR PANAS LEJJA DAN DAMPAKNYA TERHADAP LINGKUNGAN DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT

Syahra Munadiah, M. Gazali Suyuti, Abdul Wahid Haddade
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: syahra.munadiah@gmail.com

Abstrak

Pariwisata menjadi salah satu sektor yang cukup potensial dan bertitik taut dengan kemajuan dan kecanggihan teknologi komunikasi. Para pelancong memperoleh kemudahan untuk menemukan objek-objek wisata melalui pelbagai platform media elektronik. Namun dalam pengelolaan objek wisata, kelestarian lingkungan dan perekonomian masyarakat sekitar objek wisata tetap harus mendapatkan perhatian serius sehingga pengelolaan objek wisata tidak mendatangkan permasalahan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wisata permandian air panas Lejja memiliki potensi yang cukup menjanjikan, apalagi letaknya yang berada dalam kawasan hutan akan memberikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Potensi kerusakan lingkungan kawasan hutan lindung harus menjadi komitmen dan perhatian dari pelbagai stakeholder, sehingga keberadaan wisata permandian air panas Lejja tidak sampai merusak kawasan hutan lindung sebagai sumber daya alam yang harus dijaga kelestariannya. Pengelolaan wisata permandian air panas Lejja oleh Perusda perlahan-lahan mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar, khususnya pada aspek ekonomi dan pemberdayaan masyarakat melalui perekrutan sebagai karyawan.

Kata Kunci: Pengelolaan; Permandian Air Panas Lejja; Wisata

Abstract

Tourism is one of the sectors that is quite potential and dotted with the advancement and sophistication of communication technology. Travelers have the convenience to discover attractions through a variety of electronic media platforms. But in the management of tourist attractions, environmental sustainability and the existence of the community around the attraction should still get serious attention so that the management of the attraction does not bring problems. This research is qualitative field research. The results showed that Lejja hot spring tourism has a promising potential, especially its location in the forest area will provide its own attraction for local and foreign tourists. Potential environmental damage to protected forest areas should be a commitment and attention from various stakeholders, so that the existence of lejja hot spring tourism does not damage protected forest areas as natural resources that must be maintained. The management of Lejja hot spring tourism by Perusda is slowly starting to be felt by the surrounding community, especially on the economic aspects and community empowerment through recruitment as employees.

Keywords: Management; Lejja Hot Spring; Tour

PENDAHULUAN

Indonesia kaya akan sumber daya alamnya, begitupun dengan potensi kepariwisataanya.¹ Letaknya yang strategis, menjadikan Indonesia sangat kaya akan flora dan fauna. Keanekaragaman hayati dan letak geografis yang ideal, menjadikan Indonesia memiliki beberapa satwa yang hanya hidup di wilayah Indonesia. Sebut saja, Komodo, satwa langka khas Indonesia yang hanya hidup di pulau di Nusa Tenggara Timur, Bekantan yang hanya hidup di pulau Kalimantan, Harimau Jawa, dan Sumatera yang hanya hidup di pulau tersebut dan menjadi daya tarik tersendiri dan dapat dijadikan sebagai objek wisata Taman Nasional.

Lekat sejarah yang panjang di Indonesia juga, meninggalkan peninggalan-peninggalan bersejarah dari peradaban masa lalu, menjadikan Indonesia sangat potensial dalam hal destinasi wisata sehingga turis lokal ataupun mancanegara menjadikan Indonesia dalam *list* tempat yang wajib dikunjungi untuk liburan.²

Pariwisata mengalami perkembangan pada era sekarang dan menjadi objek kemajuan, karena perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi yang semakin meningkat dan memikat daya tarik wisatawan untuk berkunjung di tempat tersebut. Kemajuan teknologi menjadi perantara untuk diketahuinya suatu tempat yang begitu memikat untuk dikunjungi. Dan Indonesia menjadi salah satu Negara favorit para traveler untuk menghabiskan waktu liburannya dengan destinasi wisata ala Indonesia.

Pariwisata sangat bermanfaat bagi masyarakat, secara ekonomis membantu, dan memperkuat budaya yang ada di sekitar wisata itu dan mengenal apa saja yang ada di dalam pariwisata itu. Namun, jika perkembangan tidak di persiapkan dengan matang dan dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan beberapa permasalahan yang menyebabkan kerugian terhadap masyarakat. Dapat juga menimbulkan pencemaran lingkungan dan kerusakan yang terjadi dimana-mana maka dari itu perlu menjaga lingkungan dengan baik dan bertanggungjawab.³

¹ Agus Setiawan dan Sabri Samin, Pendirian Bagunan di Bantaran Sungai Je'neberang, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 2 (Mei, 2020), hlm. 288.

² Darussalam Syamsuddin, Transformasi Hukum Islam di Indonesia, *al-Qadau*, Volume 2 Nomor 1 (2015), hlm. 2.

³ Ashabul Kahfi, Kejahatan Lingkungan, *al-Daulah*, Volume 3 Nomor 2 (Desember, 2014), hlm. 207.

Pengelolaan pariwisata ini akan berkembang dengan baik jika pemerintah dan masyarakat bekerja sama dalam perkembangan pengelolaan dan tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan.⁴ Dalam pengelolaan pariwisata ini bukan hanya pemerintah yang berperan penting tetapi ada pihak yang lain yang ikut dalam pembangunan dan pengelolaannya seperti masyarakat yang mencari pundi-pundi rupiah ikut serta dalam mengelola untuk memenuhi kebutuhan mereka.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang dimaksud dengan pariwisata adalah pelbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh pelbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.⁶ Dalam Undang-undang tersebut mengatur tentang pelbagai macam pariwisata dan fasilitas yang merupakan daya tarik untuk mengikat dan kenyamanan bagi wisatawan. Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Landasan ini merupakan sumber hak bagi pemerintah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada termasuk hutan yang berada di sekitar wisata permandian air panas Lejja⁷. Maka dari itu, Perusahaan Daerah (Perusda) dan Dinas Kehutanan Kabupaten Soppeng diberikan kewenangan untuk mengelola hutan agar sumber pendapatan daerah bisa meningkat dengan adanya wisata ini.

Pengelolaan kegiatan pariwisata sangat diperlukan dalam rangka menahan wisatawan untuk tinggal lebih lama di daerah tujuan wisata, dan bagaimana wisatawan membelanjakan uang sebanyak-banyaknya selama melakukan wisata. Makin lama berada suatu tempat wisata akan meningkat pengeluaran mereka, sehingga akan membangkitkan perusahaan jasa transportasi, hiburan, akomodasi, dan jasa lainnya.

Dalam pengelolaan lingkungan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum, lebih menonjolkan

⁴ Jamila Mifthahul Jannah dan Halimah Basri, Kemampuan Pemerintah Desa Swatani Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 2 (Mei, 2020), hlm. 311.

⁵ Andi Safriani, Telaah Terhadap Asas Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, *Jurisprudentie*, Volume 4 Nomor 1 (Juni, 2017), hlm. 105.

⁶ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

⁷ Andi Safriani, Nilai-Nilai Islam dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, *al-Qadau*, Volume 5 Nomor 1 (Juni, 2018), hlm. 41.

negara-pemerintah sebagai pemegang hak atau wewenang sekaligus pelaksana yang bertanggung jawab, akan tetapi dalam melaksanakannya masyarakat tidak bisa dipinggirkan.⁸ Sudah jelas bahwa yang menanggung risiko akibat pengelolaan wisata ini akan berdampak pada masyarakat dan hewan yang berada dalam hutan⁹ sekitar lingkungan wisata tersebut.

Pengembangan kepariwisataan berkaitan erat dengan pelestarian budaya bangsa, dengan memanfaatkan seluruh potensi keindahan dan kekayaan alam. Pengembangan disini bukan berarti mengubah keindahan yang ada, akan tetapi lebih mengarah kepada untuk mengelola, memanfaatkan dan melestarikan setiap potensi yang ada, dimana potensi tersebut menjadi daya tarik wisata. Oleh karena itu pengelolaan dan memanfaatkan potensi pariwisata yang dimiliki daerah juga dikelola oleh masing-masing daerah. Begitu juga dengan halnya dengan Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki banyak potensi dan sumber daya alam yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan yang dilakukan di Kabupaten Soppeng.¹⁰ Data yang digunakan berupa data primer yaitu data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui literatur-literatur dan artikel yang relevan dengan penelitian ini.¹¹ Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Potensi Wisata Permandian Air Panas Lejja

⁸ Ashabul Kahfi, Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurisprudentie*, Volume 2 Nomor 2 (Desember, 2015), hlm. 43.

⁹ Rizal Karim dan Erlina, Kontroversi Vonis Bebas Kasus Pengurusan Lahan Kehutanan, *Alauddin Law Development*, Volume 2 Nomor 1 (Maret, 2020), hlm. 59.

¹⁰ Dea Larissa, Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online di Indonesia, *Riau Law Journal*, Volume 4 Nomor 2 (2020), hlm. 219-227.

¹¹ Siti Fatwah dan Kusnadi Umar, Penerapan Sistem E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyasa Syar'iyah, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 3 (September, 2020), hlm. 582-593.

¹² Husaini Usman Poenomo, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 54.

Permandian Air Panas Lejja terletak di Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sebelah Barat Gunung Pangesore dan berjarak sekitar 49 km sebelah utara Kota Watansoppeng atau sekitar 14 km dari ibu kota Kecamatan Marioriawa. Untuk menuju objek wisata ini, dapat dicapai dengan menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan rute perjalanan yang cukup terjal dan berkelok-kelok. Jarak sekitar 49 km dengan waktu tempuh kurang lebih 2 jam dari kota Soppeng.

Permandian air panas ini masih termasuk dalam hutan lindung dan sensasi pemandangan yang begitu indah. Air yang bersuhu 60 derajat celcius ini dipercaya dapat mengobati penyakit rematik dan gatal-gatal. Sekiranya ada tiga kolam yang bisa digunakan pengunjung untuk berendam maupun berenang dan masing-masing kolam memiliki kedalaman dan suhu yang berbeda-beda, empat kolam khusus keluarga beserta gazebo, delapan villa yang tersedia untuk penginapan, satu baruga untuk pertemuan atau acara besar, tujuh gazebo yang disediakan untuk peristirahatan pengunjung, terdapat kantin dan WC yang disediakan untuk mengganti pakaian, satu pos kesehatan dan area parkir yang cukup luas.

Selain berendam, tempat wisata ini juga bisa dijadikan *spot* keren dan *hunting* foto yang bertema alam. Berjalan menyusuri anak tangga dan berjalan sekitar kolam sehingga pengunjung akan menemukan sebuah sungai kecil yang berasal dari sumber mata air panas tersebut. Saking panasnya, pengunjung mencoba merebus telur di sungai kecil tersebut, dan jika beruntung pengunjung juga bisa melihat monyet-monyet berkeliaran di sekitar mata air.¹³

Dalam upaya mewujudkan pengelolaan yang baik, tentu tidak selalu berjalan sesuai apa yang diharapkan, sebab terkadang muncul faktor-faktor yang memengaruhi,¹⁴ baik itu faktor pendukung maupun penghambat. Begitupun dalam pengelolaan wisata permandian Lejja, terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat, yaitu:

a. Faktor Pendukung, diantaranya:

¹³ Rudi, Permandian Air Panas Lejja, Dengan 5 Kolam Spesial, <https://www.nativeundonesia.com/permandian-air-pana-lejja>, diakses 13 Juli 2019.

¹⁴ Kamaruddin dan Usman Jafar, Tata Kelola Pemerintahan Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Siyasa Syar'iyah, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 2 (Mei, 2020), hlm. 219.

- 1) Panorama alam yang indah, sejuk dan masih asri/alami. Keindahan alam tercermin dari sumber mata air panas yang melimpah serta pepohonan yang rindang di sekitar kolam yang merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan;
- 2) Kondisi keamanan yang baik dan ketat. Keamanan objek wisata permandian air panas Lejja cukup baik kerana melibatkan warga sekitar dan Polsek terdekat untuk menjaga keamanan dalam wisata;
- 3) Penambahan spot foto dan wahana yang bisa dinikmati oleh wisatawan yang berkunjung ke permandian air panas Lejja; dan
- 4) Akses jalan yang semakin baik.

b. Faktor Penghambat,

Sementara faktor yang menghambat dalam pengelolaan permandian air panas Lejja, adalah:

- 1) Keterbatasan anggaran untuk biaya sarana dan prasarana untuk sekarang karena adanya *refocussing* anggaran untuk penanganan Covid-19;
- 2) Promosi objek wisata permandian air panas Lejja yang masih harus ditingkatkan;
- 3) Lokasi yang jauh dari pusat kota sehingga harus menempuh 49 km jika ingin berkunjung ke permandian air panas Lejja; dan
- 4) Jaringan komunikasi yang belum stabil.

Selain itu, birokratisasi dalam pengembangan wisata permandian Lejja juga cukup panjang, sebab wisata permandian Lejja masuk dalam kawasan hutan konservasi sumber daya alam. Sehingga untuk pembangunan fasilitas dan wahana harus ada izin dari Menteri Kehutanan sebagai lembaga yang otoritatif dalam pengelolaan hutan lindung.¹⁵

2. Kondisi Lingkungan disekitar Wisata Permandian Lejja

Dengan melihat potensi objek wisata permandian air panas Lejja yang terletak di Desa Bulue, membuat pemerintah setempat berinisiatif mengelola potensi alam alami tersebut sebagai objek wisata. Keberadaan wisata permandian air panas Lejja selain berdampak terhadap perekonomian masyarakat sekitar, pengelolaan dan pelestarian lingkungan di daerah tersebut juga mendapat perhatian lebih dari pemerintah

¹⁵ Muhammad Hidayat Umar, *Pengembangan Objek Wisata Alam Lejja Dalam Meningkatkan Pendapatan Retribusi Wisata Di Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga*, (Skripsi: Unismuh Makassar, Makassar, 2020), hlm. 93-94.

setempat, mengingat dulunya merupakan Taman Nasional hingga dijadikan Kawasan Wisata alam yang memiliki daya tarik tersendiri.

Lingkungan hidup merupakan tempat yang baik, bersih dan sehat. Lingkungan sebagai salah satu hak dasar seseorang yang harus dilindungi yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia.¹⁶ Begitupun dengan wisata permandian air panas Lejja yang merupakan sumber pendapatan bagi masyarakat yang berada dalam lingkungan hidup mereka.

Kewenangan pengelolaan kawasan wisata Lejja sudah beralih dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Provinsi Sulawesi Selatan dibawah Menteri Kehutanan yang beralih pada tanggal 6 Januari 2020 dan saat ini dikelola oleh Perusda. Pengalihan pengelolaan tersebut ditegaskan oleh Muh. Rusdi, Direktur Teknik Usaha:

*“Saat ini, pengelolaan taman Wisata Lejja dikelola oleh Perusda setelah dilakukan pengalihan dari Taman Nasional ke Taman Wisata Alam sebagai bagian dari pasok berdaya wisata alam yang bersifat back to back terhadap Taman Nasional dan sebagai suatu strategi untuk membentuk filter dalam mendiversifikasi captive tourist. Hal ini berkaitan erat dengan konektifitas internasional dimana wisata Lejja dapat diakses melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, sehingga sangat potensial untuk mendatangkan wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara”.*¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa strategi pengembangan yang dilakukan oleh Perusda sangat penting demi meningkatkan dan memperkenalkan wisata Lejja ketingkat nasional dan internasional. Dalam hal ini memperluas dan memberikan kesempatan untuk orang yang ingin berkunjung dari masyarakat sekitar maupun dari luar daerah. Maka dari itu Perusda ingin mengembangkan wisata Lejja ke tingkat nasional untuk melaksanakan tugas yang harus digapai untuk sekarang ini.

Kawasan yang luasnya kurang lebih 50 hektar yang dikelola oleh Perusda dan Kementerian Kehutanan, tetapi hanya 10 persen yang digunakan untuk pembangunan dalam permandian selebihnya termasuk hutan lindung yang dijaga kelestariannya. Di dalam upaya pencapaian yang ingin dikembangkan dan dilestarikan, Perusda dan

¹⁶ Ashabul Kahpi, Jaminan Konstitusional Terhadap Hak atas Lingkungan Hidup di Indonesia, *al-Daulah*, Volume 2 Nomor 2 (Desember, 2013), hlm. 150.

¹⁷ Muh. Rusdi, Direktur Teknik Usaha Perusda, wawancara, Soppeng, tanggal 7 September 2020.

Kementerian Kehutanan melakukan pelbagai macam perbaikan dan mengembangkan pelestarian hutan lindung beserta satwa yang dikembangkan dalam kawasan permandian termasuk pembudidayaan hewan,¹⁸ yang berada di sekitar kawasan permandian air panas Lejja.

Andi Ahmad Afandi, Pengelola menyatakan bahwa:

*“kami menjaga dan melestarikan hutan yang berada di kawasan Lejja ini karena memang merupakan hutan lindung dan hewan yang berada di sekitar kawasan hutan lindung ini memang ada beberapa akan tetapi kami hanya melindungi karena mereka memang penghuni hutan disini jadi kami hanya menjaga dan membuatkan tempat yang mungkin mereka tempati jika mereka berada di tempat itu. Selain itu kami menghimbau kepada pengunjung jika menemukan hewan di sekitar kawasan permandian agar tidak melukai hewan tersebut dan berhati-hati bila ada hewan yang dekat dengan pengunjung”.*¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa upaya pelestarian dan pengembangan yang dilakukan oleh Perusda dan Kementerian Kehutanan tetap menjaga dan melestarikan lingkungan yang ada disekitar kawasan wisata. Hal-hal yang berpotensi merusak lingkungan menjadi perhatian serius dari pengelola dan Kementerian Kehutanan.

Selain mengacu pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, juga terdapat beberapa undang-undang dijadikan acuan dalam pengelolaan wisata permandian air panas Lejja yang lokasinya berada dalam kawasan hutan lindung, yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem serta Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Ketiga undang-undang tersebut menjadi dasar sekaligus sebagai *rule* oleh pihak pengelola untuk memastikan pengelolaan wisata permandian air panas Lejja tidak sampai merusak lingkungan sekitar.

Kementerian Kehutanan juga secara ketat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan wisata permandian air panas Lejja, salah satu yang menjadi fokus pengawasan Kementerian Kehutanan adalah pengembangan kawasan wisata tidak boleh melebihi dari luas kawasan yang telah ditetapkan yaitu 10 hektar.

¹⁸ Abdul Fattah dkk., Tindakan Pidana Illegal Logging Di Kawasan Konservasi Hutan, *Alauddin Law Development*, Volume 1 Nomor 1 (Maret, 2019), hlm. 3.

¹⁹ Andi Ahmad Afandi, Pengelola Kehutanan, wawancara, Soppeng, tanggal 5 September 2020.

3. Dampak Ekonomi yang Dirasakan Masyarakat

Permandian air panas Lejja sudah menjadi objek wisata populer di Kabupaten Soppeng. Tidak hanya itu, permandian ini juga sudah cukup dikenal diluar Kabupaten Soppeng bahkan hingga turis-turis mancanegara sering berkunjung ke permandian air panas Lejja, guna merasakan sensasi air panas dan menikmati wisata alam yang sangat asri.

Sebelum dikelola oleh Perusda, permandian air panas Lejja di kelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng. Namun pengelola kurang maksimal dalam hal kebersihan, fasilitas dan kenyamanan pengunjung serta tidak maksimal dalam memperoleh retribusi sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah. Pengelolaan yang tidak maksimal tersebut disebabkan karena saat itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak terjun langsung ke lokasi permandian, sehingga terkadang pengunjung bebas masuk secara gratis ke kawasan wisata.

Kondisi tersebut juga diperprah dengan kondisi jalan yang rusak, sehingga berakibat pada menurunnya jumlah kunjungan wisatawan, apalagi jarak tempuh dari Kota Soppeng memang terbilang cukup jauh.

Pengelolaan menjadi lebih baik setelah hak pengelolaan dialihkan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ke Perusda. Pengelola baru bergerak cepat dan melakukan pelbagai perbaikan, dan terjadi peningkatan dalam hal pembangunan, fasilitas, serta pemberdayaan masyarakat sekitar sebagai karyawan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Muh Rusdi:

*“Alhamdulillah perkembangan pembangunan saat ini telah mengalami peningkatan dibandingkan yang dulu. Perkembangan yang dilakukan itu bertahap dan perkembangan yang dilakukan di pembangunan itu seperti perbaikan bangunan yang ada di permandian, fasititas-fasilitas seperti, perbaikan jalan, penambahan gazebo, villa, spot foto, dan kolam berenang”.*²⁰

Peningkatan pengelolaa kawasan wisata permandian air panas Lejja, disertai dengan partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat sekitar karena memang telah berdayakan, sehingga masyarakat setempat diikut serta dalam membangun dan menjaga kelestarian kawasan wisata permandian air panas Lejja yang memang menjadi salah satu daya tariknya. Pemberdayaan masyarakat oleh pengelola diakui oleh Samsul Bahri:

²⁰ Ibid. Muh. Rusdi.

*“Bangunan dan sekitar permandian sekarang lebih bersih dan terawat sehingga kami sebagai masyarakat serta pengunjung puas akan hal itu. Pembangunan serta fasilitas yang sudah teratur sehingga banyak tempat yang bisa kami tempati untuk beristirahat dan menikmati pemandangan yang ada permandian air panas Lejja ini. Bahkan masyarakat direkrut untuk ikut mengelola sebagai karyawan”.*²¹

Masyarakat lebih bersyukur setelah banyak perubahan yang terjadi dalam kawasan wisata Lejja, karena mulai terawat dan teratur sehingga masyarakat puas akan hal itu dan masyarakat pun ikut serta dalam perkembangan pembangunan yang dilakukan pengelola dalam kawasan permandian.

Selain pemberdayaan melalui perekrutan sebagai karyawan, dampak ekonomi juga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar kawasan wisata. Masyarakat dapat berjualan makanan ataupun souvenir khas Lejja. Hanya saja, saat Pandemi Covid-19 mulai menyebar, pendapatan masyarakat sekitar juga mengalami penurunan karena berkurangnya jumlah pengunjung, meskipun kawasan wisata permandian air panas Lejja tetap dibuka dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Andi Ahmad Afandi, menyatakan bahwa:

*“Dalam keadaan pandemi kami melakukan pembatasan pengunjung minimal 350 perhari akan tetapi kami tidak bisa dipungkiri pengunjung biasa melebihi kapasitas yang sudah ditentukan untuk masuk dalam permandian. Maka dari itu pengelola berusaha untuk mengatasinya dengan membagi pengunjung untuk masuk dalam permandian dengan memberlakukan sistem antri agar pengunjung tidak berdesakan dalam kawasan permandian”.*²²

Kenyamanan yang diberikan pengelola permandian air panas Lejja sekarang mengalami perkembangan yang cukup baik, bila dibandingkan saat pengelolaan wisata permandian air panas Lejja masih kelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yang memang kurang serius dalam menjalankan tugasnya. Hanya saja, Pandemi Covid-19 tetap berdampak dengan berkurangnya jumlah wisatawan.²³

Dampak sosial budaya akibat pariwisata memiliki dua sisi potensi, yaitu potensi negatif dan potensi positif. Namun banyak hal yang diharapkan dalam perencanaan yang harus dipersiapkan secara matang agar potensi-potensi negatif dapat dihindari serta tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

²¹ Samsul Bahri, Masyarakat, wawancara, Soppeng, tanggal 6 September 2020.

²² *Ibid.* Andi Ahmad Afandi.

²³ Subehan Khalik, Legitimasi Pemerintah Islam di Masa Pandemi, *al-Risalah*, Volume 20 Nomor 2 (Mei, 2020), hlm. 2.

Adapun dampak positif dalam kegiatan pariwisata terhadap aspek sosial budaya adalah sebagai berikut:

- 1) Modernisasi dan menambahkan pengetahuan serta kebudayaan yang baru;
- 2) Pengenalan teknologi dan metode atau tata cara kehidupan yang baru; dan
- 3) Terbukanya informasi dan komunikasi dengan daerah atau Negara luar.

Sementara dampak negatif yang kemungkinan muncul dalam kegiatan pariwisata adalah sebagai berikut:

- 1) Munculnya sifat materialistis;
- 2) Nilai-nilai budaya yang semakin memudar;
- 3) Komersialisasi budaya;
- 4) Meningkatnya arus urbanisasi yang tidak terkendali; dan
- 5) Meningkatnya kriminalitas.²⁴

Potensi dampak bagi masyarakat, khususnya dampak negatif tetap harus mendapat perhatian dari pemangku kepentingan, sehingga dampak negatif tersebut tidak sampai merusak sendi-sendi dan tatanan dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Pengelolaan sumber daya alam dalam hal objek destinasi pariwisata memang cukup menjanjikan dalam meningkatkan perekonomian dan peluang pekerjaan bagi masyarakat setempat. Namun, karena lokasi wisata permandian air panas Lejja yang berada dalam kawasan hutan lindung, maka komitmen dan kesungguhan dari semua *stakeholder* menjadi kunci untuk memastikan pengelolaan wisata tidak menimbulkan permasalahan, baik terhadap lingkungan maupun masyarakat sehingga sumber daya alam dapat terjaga sehingga masih dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Husaini, Usman Poenomo, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).

²⁴ Jamaluddin Jahid, *Perencanaan Kepariwisata*, (Makassar: Alauddin University Press 2014), hlm. 98.

Jahid, Jamaluddin, *Perencanaan Kepariwisata*, (Makassar: Alauddin University Press 2014).

Jurnal

Fattah, Abdul dkk., Tindakan Pidana Illegal Logging Di Kawasan Konservasi Hutan, *Alauddin Law Development*, Volume 1 Nomor 1 (Maret, 2019).

Fatwah, Siti dan Kusnadi Umar, Penerapan Sistem E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyasah Syar'iyah, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 3 (September, 2020).

Jannah, Jamila Mifthahul dan Halimah Basri, Kemampuan Pemerintah Desa Swatani Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 2 (Mei, 2020).

Kamaruddin dan Usman Jafar, Tata Kelola Pemerintahan Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Siyasah Syar'iyah, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 2 (Mei, 2020).

Kahfi, Ashabul, Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurisprudentie 2*, No 2 (Desember 2015).

-----, Jaminan Konstitusional Terhadap Ha Katas Lingkungan Hidup di Indonesia, *al-Daulah*, Volume 2 Nomor 2 (Desember, 2013).

-----, Kejahatan Lingkungan, *al-Daulah*, Volume 3 Nomor 2 (Desember, 2014).

Karim, Rizal dan Erlina, Kontroversi Vonis Bebas Kasus Pengurusan Lahan Kehutanan, *Alauddin Law Development*, Volume 2 Nomor 1 (Maret, 2020).

Khalik, Subehan, Legitimasi Pemerintah Islam di Masa Pandemi, *al-Risalah*, Volume 20 Nomor 2 (Mei, 2020).

Larissa, Dea, Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online di Indonesia, *Riau Law Journal*, Volume 4 Nomor 2 (2020).

Safriani, Andi, Telaah Terhadap Asas Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, *Jurisprudentie*, Volume 4 Nomor 1 (Juni, 2017).

-----, Nilai-Nilai Islam Dalam Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, *al-Qadau*, Volume 5 Nomor 1 (Juni, 2018).

Setiawan, Agus dan Sabri Samin, Pendirian Bangunan di Bantaran Sungai Je'neberang, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 2 (Mei, 2020).

Syamsuddin, Darussalam, Transformasi Hukum Islam di Indonesia, *al-Qadau*, Volume 2 Nomor 1 (2015).

Skripsi

Umar, Muhammad Hidayat, *Pengembangan Objek Wisata Alam Lejja Dalam Meningkatkan Pendapatan Retribusi Wisata Di Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga*, (Skripsi: Unismuh Makassar, Makassar, 2020).

Website

Rudi, Permandian Air Panas Lejja, Dengan 5 Kolam Spesial, <https://www.nativeundonesia.com/permandian-air-pana-lejja>, diakses 13 Juli 2019.

Peraturan

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Wawancara

Andi Ahmad Afandi, Pengelola kehutanan, *wawancara*, Soppeng, tanggal 5 September 2020.

Muh. Rusdi, Direktur Teknik Usaha, *wawancara*, Soppeng, tanggal 7 September 2020.

Samsul Bahri, Masyarakat, *wawancara*, Soppeng, tanggal 6 September 2020.